



# WALIKOTA MOJOKERTO

## PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 15 TAHUN 2010

### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

#### WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
  - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
  - c. bahwa penetapan sistem penilaian ujian akhir sekolah berstandar nasional pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah/Madrasah di Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2010/2011 dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 Tahun 2010 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2009/2010;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2009/2010;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, (SMP/MTs.) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atas 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, (SMP/MTs.) Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;
19. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 420/2753/103.02/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2010/2011.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA MOJOKERTO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah, dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
2. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari/ke sekolah lain dan jenjangnya sama;
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi;
4. Domisili adalah alamat tempat tinggal/rumah dan lokasi asal sekolah;
5. Peserta Didik Kota Mojokerto adalah peserta didik yang berdomisili dan sekolah di wilayah Kota Mojokerto;
6. Sekolah Berstandar Internasional yang selanjutnya disingkat SBI adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju;
7. Sekolah Standar Nasional atau Sekolah Katagori Mandiri yang selanjutnya disingkat SSN/SKM adalah bagian dari jalur pendidikan formal yang sudah mampu mandiri dan menerapkan standar kompetensi yang lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan standar nasional pendidikan;
8. Sekolah potensial atau sekolah regular adalah bagian dari jalur pendidikan formal yang menerapkan standar kompetensi yang mengacu pada standar nasional pendidikan;
9. Sekolah luar Kota Mojokerto adalah sekolah yang berlokasi di luar wilayah Kota Mojokerto;
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan secara nasional;
11. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN;
12. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional, yang selanjutnya disingkat DNHUASBN (Daftar Nilai Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) untuk SD/MI, DANUN untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK;
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;

14. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari Hasil Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam daftar Nilai Ujian Sekolah;
15. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah Surat Keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
16. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
17. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
18. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penerimaan Peserta Didik harus berasaskan :

- a. Obyektifitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun peserta didik pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga Negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama dan golongan;
- e. Kompetitif, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru melalui seleksi berdasarkan Usia dan domisili untuk TK/RA, SD/MISDLB dan asal sekolah serta hasil ujian nasional untuk tingkat, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK.

#### **Pasal 3**

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

**BAB III**  
**PERSYARATAN CALON PESERTA PENERIMAAN**  
**PESERTA DIDIK BARU**

**Pasal 4**

- (1) Calon peserta didik Taman Kanak-Kanak/Roudatul Atfhal adalah :
  - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kelompok A;
  - b. Diatas usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia 4 (empat) tahun;
- (3) Calon peserta didik kelas 1 SD/MI adalah :
  - a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi anak berusia 5,5 (lima koma lima) tahun dapat diterima dengan rekomendasi konselor sekolah/madrasah.
- (4) Calon peserta didik kelas 1 SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun;
- (5) Calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah :
  - a. Telah lulus SD/MI atau sederajat dengan memiliki Ijazah dan STL/STK atau SKHUASBN/SKYBS yang dinyatakan lulus;
  - b. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) / Program Paket A
  - c. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yang lulus yang tamat SD/SDLB/MI dan memiliki Ijazah dan STL yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 12 (dua belas) tahun;
- (7) Calon peserta didik kelas X SMA/MA/SMALB adalah :
  - a. Telah tamat dan lulus SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat dengan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/DANUN/SKYBS yang dinyatakan lulus;
  - b. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/Program Paket B setara SMP;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

- d. Calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat SMPLB/MTs, dan memiliki Ijazah / STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus serta minimal berusia 15 (lima belas) tahun;
- (8) Calon peserta didik kelas X SMK adalah :
- a. Telah tamat dan lulus SMP/MTs atau yang sederajat dengan memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/DANUN/SKYBS yang dinyatakan lulus atau;
  - b. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional/Program Paket B setara SMP;
  - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - d. Memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang program keahlian yang ditetapkan oleh sekolah yang dituju.

#### **Pasal 5**

Pada kondisi khusus jika persyaratan usia masuk SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK tidak dapat dipenuhi maka sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **Pasal 6**

- (1) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati dan mematuhi pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) termasuk pakaian seragam sekolah, OSIS dan kegiatan sehari-hari pertama masuk sekolah;
- (2) Calon peserta didik yang diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah (SM) menandatangani persyaratan akan mengikuti pendidikan Agama yang dianut, yang diketahui oleh orang tua / wali calon peserta didik tersebut;
- (3) Orang tua / wali calon peserta didik yang diterima di Sekolah Dasar Negeri (SDN) wajib menandatangani persyaratan bahwa calon peserta didik akan mengikuti Pendidikan Agama yang dianut.

#### **Pasal 7**

- (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam satu rombongan belajar/Kelas maksimum sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/Kelas maksimum sebanyak 5 (lima) orang;
- (3) Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar/Kelas maksimum sebanyak 40 (empat puluh) peserta didik;

- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB/SLB Tingkat Dasar dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang;
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar/kelas :
  - a. Untuk SMP Katagori RSBI maksimum sebanyak 30 (tiga puluh) peserta didik;
  - b. Untuk SMP Katagori SSN maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta didik;
  - c. Untuk SMP katagori Potensial/regular/RSSN maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta didik.
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) orang;
- (7) Jumlah peserta didik pada SMA/MA dalam setiap rombongan belajar/kelas :
  - a. Untuk SMA katagori RSBI maksimum sebanyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
  - b. Untuk SMA katagori SKM/SSN maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta didik;
  - c. Untuk SMA katagori Potensial/regular/RSKM maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta didik;
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum sebanyak 8 (delapan) peserta didik;
- (9) Jumlah peserta didik pada SMK per kelompok belajar/kelas maksimum sebanyak 38 (tiga puluh delapan) peserta didik.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bagi calon peserta didik baru yang domisili atau lokasi asal sekolah berada di wilayah Kota Mojokerto jumlah siswa yang dapat diterima **minimal sebanyak 85 %** (delapan puluh lima prosen) dari pagu yang ada dimasing-masing sekolah;
  - b. Bagi calon peserta didik baru yang domisili dan lokasi asal sekolah di luar Kota Mojokerto jumlah siswa yang dapat diterima **maksimal sebanyak 15 %** (lima belas prosen) dari pagu yang ada dimasing-masing sekolah;

- c. Minimal jumlah SKHUASBN calon peserta didik baru dari luar wilayah Kota Mojokerto yang dapat diterima, sama dengan batas maksimal jumlah SKHUASBN calon peserta didik baru yang berasal dari Wilayah Kota Mojokerto yang dapat diterima dimasing-masing sekolah.
- (3) Jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2010/2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;

#### **Pasal 9**

Tata cara pendaftaran peserta didik baru adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran masuk TK/RA, SD/MI, SDLB/SLB dilakukan oleh orang tua / wali anak didik/siswa dengan mengisi formulir yang disediakan oleh TK/RA, SD/MI, SDLB/SLB yang bersangkutan;
2. Pendaftaran masuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK dilakukan secara perorangan langsung ke sekolah yang dituju;
3. Seorang calon peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK harus memilih sekolah di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota setempat sesuai dengan keinginan atau pilihannya;
4. Seorang calon peserta didik SMK dapat memilih 2 (dua) bidang keahlian dalam 1 (satu) sekolah;
5. Calon peserta didik baru diharuskan menyerahkan foto copy akte kelahiran/kenal lahir;
6. Calon peserta didik baru diharuskan menyerahkan SKHUN/ IJAZAH asli.

#### **Pasal 10**

Sekolah dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak mencukupi.

#### **Pasal 11**

Seleksi peserta didik SD/MI, SDLB/SLB Tingkat Dasar dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI, SDLB/SLB Tingkat Dasar dilakukan berdasarkan usia, domisili dan kreteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa akademis serta tidak diisyaratkan telah mengikuti TK/RA/TKLB.

### Pasal 12

Seleksi peserta didik SMP/MTs, SMPLB dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan calon peserta didik siswa kelas VII di Kota Mojokerto dengan menggunakan nilai hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN), Domisili dan prestasi non akademik;
- (2) Prestasi non akademik yang dimaksud adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga atau seni;
- (3) Mata pelajaran yang terdapat pada SKHUASBN meliputi antara lain :
  - a. Bahasa Indonesia;
  - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
  - c. Matematika.
- (4) Dilaksanakan tanpa pembagian sistem sub rayon;
- (5) Calon siswa yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat provinsi dan juara I Tingkat Kota Mojokerto pada bidang olahraga atau kesenian dapat dipertimbangkan dalam penerimaan siswa baru di SMP/MTs Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Telah mendaftar sebagai calon peserta didik yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran;
  - b. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, atau juara I Tingkat Kota Mojokerto dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
  - c. Jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 10% (sepuluh prosen) dari pagu peserta didik kelas VII;
  - d. Seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur non akademik dilaksanakan di sekolah pendaftar dan hasil seleksi diumumkan bersama-sama dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru melalui jalur akademik.

### Pasal 13

Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/MA, SMALB dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Pada tahun pelajaran 2010/2011 pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru untuk calon peserta didik SMA/MA, SMALB di Kota Mojokerto dengan menggunakan Nilai Ujian Nasional (NUN), domisili, dan prestasi non akademik;

- (2) Prestasi Non akademik yang dimaksud adalah prestasi yang berhasil diraih pada bidang olahraga atau seni;
- (3) Dilaksanakan tanpa pembagian sistem sub rayon;
- (4) Calon peserta didik yang pernah mendapat prestasi non akademis juara I, II dan III tingkat provinsi, dan Juara I Tingkat Kota Mojokerto pada bidang kesenian atau olahraga dapat dipertimbangkan dalam penerimaan peserta didik baru di SMA/MA, SMALB di Kota Mojokerto dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Telah mendaftar sebagai calon peserta didik yang dibuktikan dengan nomor pendaftaran;
  - b. Memiliki sertifikat/tanda penghargaan juara I, II dan III yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, atau juara I Tingkat Kota Mojokerto dengan foto copy yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
  - c. Jumlah calon peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi non akademis maksimal 10% (sepuluh prosen) dari pagu peserta didik kelas baru;
  - d. Seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur non akademik dilaksanakan di sekolah pendaftar dan hasil seleksi akan diumumkan sebelum pengumuman penerimaan peserta didik baru melalui jalur akademik.

#### **Pasal 14**

Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi dan berdasarkan pedoman teknis dari Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

#### **Pasal 15**

- (1) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dalam bentuk tertulis ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto digandakan dalam jumlah memadai, diumumkan pada hari yang ditetapkan;
- (2) Calon peserta didik yang diterima wajib melaporkan dan mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan;
- (3) Jika sampai pada waktu yang ditentukan calon peserta didik yang dinyatakan diterima ternyata tidak melapor diri/mendaftar ulang disekolah, yang bersangkutan dianggap gugur/batal.

**Pasal 16**

- (1) Perpindahan calon peserta didik antar sekolah dalam satu Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota/Provinsi/Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik dari/ke Kota Mojokerto tidak dapat dilaksanakan pada kelas VII dan atau kelas X pada semester pertama;
- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilaksanakan dari semester, tahun, kelas, jenjang, dan status akreditasi yang sama;
- (4) Calon peserta didik yang berasal dari pindahan sekolah lain dan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota tidak dibenarkan.

**Pasal 17**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah dapat memungut biaya pendaftaran;
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK) akan ditentukan dalam Pedoman Teknis.

**Pasal 18**

- (1) Kepanitiaan penerimaan peserta didik baru ditentukan sebagai berikut :
  - a. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Kota Mojokerto dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai penanggungjawab pelaksanaannya;
  - b. Pengawas Bidang Pendidikan yang bertugas di Kota Mojokerto duduk sebagai wakil ketua di wilayah kewenangannya;
  - c. Susunan Panitia terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara; dan
    5. Anggota.
  - d. Setiap Sekolah Negeri dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Kepala Sekolah sebagai Ketua dan penanggungjawab pelaksanaannya;

- e. Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah terdiri dari :
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Bendahara; dan
    4. Anggota.
- (2) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Mojokerto mempunyai tugas :
- a. Bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Mojokerto;
  - b. Merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - c. Memberikan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - d. Memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
  - e. Mengirimkan laporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) termasuk pertanggungjawaban keuangan ke Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah mempunyai tugas :
- a. Menerima pendaftaran calon peserta;
  - b. Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah Negeri/Swasta mempunyai tugas :
    1. Menerima pendaftaran calon peserta dengan menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah;
    2. Menyusun peringkat nilai Ujian Nasional / pembobotan calon peserta didik;
    3. Mengumumkan calon peserta didik yang diterima sesuai dengan ketentuan;
    4. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon peserta beserta rekapnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
    5. Melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
    6. Bertanggungjawab terhadap proses didalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di sekolah masing-masing;

7. Melaporkan jumlah peserta yang telah mendaftar ulang dan memanggil cadangan dengan sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

#### **BAB IV PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN SANKSI**

##### **Pasal 19**

- (1) Pemantauan dan Pengendalian PPDB dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai saat persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- (2) Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PPDB berlangsung sampai berakhirnya kegiatan PPDB;
- (3) Petugas Pemantau, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PPDB Kota Mojokerto ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.

##### **Pasal 20**

Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) swasta dimulai bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Negeri dan berakhir pada hari masuk sekolah.

##### **Pasal 21**

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Agar dicegah dan dihindari pungutan liar, penyuapan, pencaloan dan bentuk negatif lainnya dalam pelaksanaan;
2. Tidak dibenarkan mengadakan mutasi dan pembatalan calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan;
3. Untuk pengamanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar bekerjasama dengan petugas keamanan setempat;
4. Membentuk Tim Pengamanan serta piket yang selalu siap siaga.

##### **Pasal 22**

- (1) Peraturan ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait;
- (2) Apabila ada pelanggaran terhadap peraturan Walikota ini akan diberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**Pasal 23**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juni 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 7 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 15 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 7 JUNI 2010

JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	JENIS KEGIATAN	TK,SD,SDLB,MI	SMP,SMPLB,MT s	SMA,SMALB,MA	SMK
1	Pendaftaran	1, 2, 3, 5 Juli 2010	1, 2, 3, 5 Juli 2010	1, 2, 3, 5 Juli 2009	1, 2, 3, 5 Juli 2009
2	Seleksi dan Pengolahan	6 Juli 2010	6 Juli 2010	6 Juli 2010	6 Juli 2010
3	Pengumuman	7 Juli 2010	7 Juli 2010	7 Juli 2010	7 Juli 2010
4	Daftar Ulang	7, 8 Juli 2010	7, 8 Juli 2010	7, 8 Juli 2010	7, 8 Juli 2010
5	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	12 Juli 2010	12 Juli 2010	12 Juli 2010	12 Juli 2010
6	Persiapan dan Pelaksanaan MOS	12, 13, 14 Juli 2010	12, 13, 14 Juli 2010	12, 13, 14 Juli 2010	12, 13, 14 Juli 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO